

**PENENTUAN NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby)

SKRIPSI

OLEH:

ACHMAD TAUFIQUR RIZKY

NIM. 210201110202



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENENTUAN NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby)

SKRIPSI

OLEH:

ACHMAD TAUFIQUR RIZKY

NIM. 210201110202



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENENTUAN NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI

(Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Januari 2025

Penulis,



Achmad Taufiqur Rizky
NIM 210201110202

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Taufiqur Rizky NIM. 210201110202 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PENENTUAN NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI Keadilan Murtadha Muthahhari

(Studi Putuan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji


Malang, 29 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Siti Zulaichah, M.Hum
NIP. 197803272020122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Taufiqur Rizky
NIM : 210201110202
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum
Judul Skripsi : Penentuan Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Muratadha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Oktober 2024	Konsultasi Proposal	
2.	23 Oktober 2024	Bimbingan Proposal	
3.	05 November 2024	ACC Proposal	
4.	16 Desember 2024	Bimbingan Bab 1-2	
5.	21 Januari 2025	Bimbingan Bab 3	
6.	23 Januari 2025	Revisi Bab 3	
7.	24 Januari 2025	Bimbingan Bab 4	
8.	30 Januari 2025	Revisi Bab 4	
9.	03 Februari 2025	Bimbingan Abstrak	
10.	04 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 05 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Taufiqur Rizky NIM 210201110202
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENENTUAN NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (STUDI PUTUSAN NOMOR 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
14 Maret 2025

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP.198609052019031008

(.....)
Ketua

2. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

(.....)
Sekretaris

3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002

(.....)
Penguji Utama

Malang, 18 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah,


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 195710822005011003

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq: 7)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga penelitian dengan judul “*Penentuan Nafkan Anak dan Istri Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby)*” dapat tersusun hingga selesai yang semoga memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pembacanya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan segenap kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing akademik.
4. Siti Zulaichah, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Segenap dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan sumbangan besar berupa keilmuannya kepada mahasiswa termasuk kepada peneliti.

6. Seluruh keluarga khususnya Ibu Tanti Ariestiana serta saudari peneliti Ita Rosantiani yang senantiasa memberikan dukungan secara moril maupun materiil.
7. Reza Anbel Harbian yang banyak memberikan dorongan semangat, meluangkan waktu untuk menyelesaikannya demi terselesaikannya penelitian ini dengan tepat pada waktunya.
8. Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan doa-doanya. Mohamad Abdul Jalil, Mochamad Roisandi, Naufal Arya Firjatullah, Nicolas Leo Does, Muhammad Iqbal Fatahillah, Anggada Akmal Pradipta, Muhammad Yusuf Eka yang telah menjadi sahabat terbaik selama menempuh perkuliahan hingga saat ini dan telah banyak memberikan banyak motivasi bagi peneliti.

Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan peneliti berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 04 Februari 2025

Achmad Taufiqur Rizky

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
=	B	ط	=	Th
=	T	ظ	=	Dh
=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
=	J	غ	=	Gh
=	H	ف	=	F
=	Kh	ق	=	Q
=	D	ك	=	K
=	D	ك	=	K
=	Dz	ل	=	L
=	R	م	=	M

ﺯ	=	Z	ﻥ	=	N
ﺱ	=	S	ﻭ	=	W
ﺱﻯ	=	Sy	ﻩ	=	H
ﺶ	=	Sh	ﻱ	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	ﻭ	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	ﻱ	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al risâlat li al mudarrisah*,

atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

اللرحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

: شيء - syaiun أمست - umirtu

النوعون - an-nauun

تأخرون - ta' khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN LITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika penulisan.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Perceraian.....	21
B. Nafkah.....	27
C. Teori Keadilan.....	34
BAB III	40
A. Gambaran Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby	40
B. Pandangan Teori Keadilan Murtadha Muthhari Terhadap Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby	49
BAB IV	66

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

ABSTRAK

Achmad Taufiqur Rizky. 2025. **Penentuan Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthhari (Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zulaichah, M.Hum.

Kata kunci: Nafkah. Perceraian, Keadilan

Pernikahan menciptakan hubungan saling timbal balik antara suami dan istri, terutama terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, termasuk kewajiban memberikan nafkah. Nafkah merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya. Dalam hukum di Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan setelah pernikahan berakhir karena perceraian, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) undang-undang tersebut. Jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri setelah perceraian ditentukan berdasarkan kemampuan finansial suami serta kebutuhan layak istri agar prinsip keadilan dapat tercapai.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus untuk menelaah permasalahan yang dibahas. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby menjadi objek utama dalam kajian ini, khususnya dalam menelaah pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan gugatan nafkah yang diajukan. Analisis dilakukan dengan menelaah putusan tersebut dengan berbagai sumber hukum yang relevan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan berbagai tuntutan nafkah, seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak, dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari, terutama dalam hal keseimbangan dan kelayakan nominal nafkah yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini menjelaskan kesesuaian antara dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby dengan pertimbangan Majelis Hakim. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan kepada istri dan anak pasca perceraian. Dalam menetapkan nominal nafkah, hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta standar kelayakan hidup istri agar keputusan yang diambil tetap adil bagi kedua belah pihak. Selain itu juga dapat ditinjau dari perspektif teori keadilan Murtadha Muthahhari, keputusan terkait nafkah madliyah dan nafkah iddah dalam putusan ini masih belum sebagian besar sesuai sepenuhnya yang mencerminkan prinsip keadilan terutama pada pokok pemikiran menegakkan hak individu serta pelimpahan wujud berdasar kelayakan.

ABSTRACT

Achmad Taufiqur Rizky, 2025. **Determination of Child and Wife Maintenance After Divorce from the Perspective of Murtadha Muthhari's Theory of Justice (Study of Decision Number 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby)**. Undergraduated Thesis. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University.

Supervisor: Siti Zulaichah, M.Hum

Wordkey: Maintenance. Divorce, Justice

Marriage creates a reciprocal relationship between husband and wife, especially in relation to the fulfillment of rights and obligations, including the obligation to provide maintenance. Nafkah is the husband's responsibility to fulfill the basic needs of his wife and children, such as food, clothing, shelter, and other needs. In Indonesian law, this obligation is regulated in Article 34 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. Even after the marriage ends due to divorce, the husband still has the obligation to provide maintenance, as stipulated in Article 41 letter (c) of the law. The amount of maintenance that must be provided by the husband to the wife after divorce is determined based on the husband's financial capacity and the wife's proper needs so that the principle of justice can be achieved.

This research was conducted with normative legal research using a case approach to examine the issues discussed. Decision No. 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby is the main object of this study, especially in examining the considerations of the Panel of Judges in determining the proposed maintenance claim. The analysis is conducted by comparing the decision with various relevant legal sources to assess its conformity with applicable legal principles. In addition, this study also relates various maintenance claims, such as madliyah maintenance, iddah maintenance, mut'ah maintenance, and child maintenance, to the theory of justice put forward by Murtadha Muthahhari, especially in terms of the balance and appropriateness of the nominal maintenance determined.

The results of this study explain the compatibility between the legal basis used in Decision Number 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby with the consideration of the Panel of Judges. The decision shows that the judge has been guided by the applicable regulations in determining the amount of maintenance that must be given to the wife and children after divorce. In determining the nominal maintenance, the judge considers the husband's economic capacity and the wife's standard of living so that the decision taken remains fair for both parties. In addition, it can also be viewed from the perspective of Murtadha Muthahhari's theory of justice, decisions related to madliyah alimony and iddah alimony in this decision are still not largely in full accordance with reflecting the principles of justice, especially on the premise of upholding individual rights and delegating forms based on feasibility.

مستخلص البحث

أحمد توفيق رزقي، ٢٠٢٥. تحديد نفقة الأولاد والزوجة بعد الطلاق من منظور نظرية العدالة رسالة جامعية. قسم شريعة (Pdt.G/2020/PTA.Sby/دراسة قرار رقم 376) لمرتضى مطهري الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك بن إبراهيم الإسلامية الحكومية.

المشرف سيتي زليخة، M.Hum

الكلمات المفتاحية: النفقة طلاق، عدالة

ينشئ الزواج علاقة تبادلية بين الزوج والزوجة، خاصة فيما يتعلق بالوفاء بالحقوق والالتزامات، بما في ذلك الالتزام بالنفقة. والنفقة هي مسؤولية الزوج عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية لزوجته وأولاده، مثل المأكل والملبس والمأوى والاحتياجات الأخرى. وينظم القانون الإندونيسي هذا الالتزام في الفقرة (1) من المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج. حتى بعد انتهاء الزواج بسبب الطلاق، يظل الزوج ملزمًا بتقديم النفقة، كما هو منصوص عليه في المادة 41 حرف (ج) من القانون. ويحدد مقدار النفقة التي يجب أن يقدمها الزوج للزوجة بعد الطلاق على أساس القدرة المالية للزوج والاحتياجات المناسبة للزوجة حتى يمكن تحقيق مبدأ العدالة

يتم إجراء هذا البحث ببحث قانوني معياري باستخدام نهج القضية لدراسة القضايا التي تمت الهدف الرئيسي لهذه الدراسة، لا Pdt.G/2020/PTA.Sby/مناقشتها. ويشكل القرار رقم 376 سيما في دراسة الاعتبارات التي اعتمدها هيئة القضاة في تحديد مطالبة النفقة المقترحة. ويجري التحليل من خلال مقارنة القرار مع مختلف المصادر القانونية ذات الصلة لتقييم مدى تطابقه مع المبادئ القانونية المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تربط هذه الدراسة أيضًا بين مختلف مطالبات النفقة، مثل نفقة المولي ونفقة العدة ونفقة المتعة ونفقة الطفل، وبين نظرية العدالة التي اقترحتها. مرتضى مطهري، خاصة من حيث توازن وملاءمة النفقة الاسمية المحددة

وتوضح نتائج هذه الدراسة مدى التوافق بين الأساس القانوني المستخدم في القرار رقم 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby وبين ما نظرت فيه هيئة القضاة. ويبين القرار أن القاضي قد استرشد باللوائح المعمول بها في تحديد مقدار النفقة التي يجب إعطاؤها للزوجة والأولاد بعد الطلاق. عند تحديد النفقة الاسمية، يأخذ القاضي في اعتباره القدرة الاقتصادية للزوج ومستوى معيشة الزوجة

ببحث يبقى القرار المتخذ عادلاً للطرفين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن النظر إلى هذا القرار من منظور نظرية العدالة لمرتضى مظهري في العدالة، فإن القرارات المتعلقة بنفقة المتعة ونفقة العدة في هذا القرار لا تزال غير متوافقة إلى حد كبير مع تلك التي تعكس مبادئ العدالة، خاصة على أساس الحفاظ على الحقوق الفردية وتفويض الأشكال على أساس الجدوى.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kasus perceraian, nafkah dapat dikategorikan menjadi empat bagian yakni nafkah madliyah atau nafkah terhutang, nafkah iddah, nafkah mut'ah atau hadiah, dan nafkah anak.¹ Hal ini juga dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang dimana dari hasil pleno tersebut pada poin nomor 2 menyebutkan bahwa “Nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi “Hakim menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak”

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi² :

اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1999), 131.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2017).

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Maksud dari ayat tersebut memberi penjelasan bahwa suami yang memiliki penghasilan yang cukup harus memberi nafkah kepada istrinya selama masa idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya. Suami yang tidak memiliki penghasilan yang cukup harus memberi nafkah kepada istrinya dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kemampuan mereka. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Dia berikan kepadanya, yaitu rezeki dan kemampuan.³ Jika seseorang menunjukkan kegigihan saat menghadapi tantangan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya.

Selain itu juga tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” Melihat kedua ketentuan yang tertuang pada Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam tersebut sepatutnya sebagai seorang suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya sesuai kadar kemampuannya. Kemudian hal ini juga diperjelas pada Pasal 80 ayat 4 KHI bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak”.

³ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* No. 2, 2019, 148.

Pada Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby ini menjadi menarik jika dilihat dari nominal gugatan rekovensi yang diajukan oleh penggugat yang menuntut untuk nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000, nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000, Nafkah madhiyah sebesar Rp. 141.000.000, nafkah terhutang sebesar Rp. 235.000.000. Yang mana hal ini memiliki alasan tersendiri dari masing masing baik suami dan istri yang tertera pada Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby. Namun putusan yang ditetapkan memiliki perbedaan yang signifikan dari gugatan yang diajukan ketika putusan ditetapkan oleh majelis hakim yakni nafkah madliyah sebesar Rp. 27.000.000, nafkah iddah Rp. 4.500.000, nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 dengan tambahan 10% setiap tahunnya.⁴ Sehingga putusan ini dapat ditinjau dari dua aspek terkait dasar tuntutan tersebut mengajukan nafkah dengan nominal sedemikian, dan juga latar belakang pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya nafkah pada Putusan 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim dituntut untuk bersikap adil tanpa memihak salah satu pihak. Dalam melakukan pemeriksaan perkara, terkadang hakim menghadapi kenyataan bahwa hukum yang ada tidak dapat menjawab dan menyelesaikan sengketa. Karena itu, hakim harus mencari kelengkapannya dengan membuat penemuan hukum yang sesuai dengan masalah tersebut. Ayat 1 pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

⁴ Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

menyelenggarakan peradilan guna hukum dan keadilan”. Hakim adalah bagian penting dari Pengadilan, bahkan mereka identik dengan Pengadilan itu sendiri. Seringkali, kebebasan kekuasaan kehakiman identik dengan kebebasan Hakim. Keputusan Pengadilan juga identik dengan keputusan Hakim. Oleh karena itu, keadilan dan hukum dapat diterapkan hanya jika kemampuan dan kearifan hakim dalam membuat keputusan mencerminkan keadilan.⁵

Selain dikenal sebagai ulama dan intelektual muslim yang mahir dalam ilmu agama Islam, Murtadha Muthahhari adalah salah satu dari banyak teori keadilan yang berbeda.⁶ Dalam mengutarakan konsepnya, beliau memiliki empat pandangan terkait teori keadilan yaitu adil dalam hal keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada para pihak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.⁷

Menurut pemikiran Murtadha Muthhari tentang keseimbangan, seperti halnya dalam pembuatan mobil yang membutuhkan komponen-komponen dengan ukuran tepat agar berfungsi dengan baik. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan ukuran yang sesuai pada setiap bagian agar keseluruhan sistem berjalan seimbang.⁸

Persamaan dan nondiskriminasi berarti berlaku adil tanpa memihak. Seseorang dianggap adil jika melihat setiap individu setara, tanpa membedakan atau menguntungkan pihak tertentu. Ini menunjukkan bahwa keadilan

⁵ Kartiningsih Dako, “Penerapan Hukum Dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Limboto,” *Jurnal Al-Mizan* 2 (2019): 295.

⁶ Mawardi Ahmad, “Pemikiran Murtadha Muthhari Tentang Keadilan Ilahi,” *Al-Fikra* 2 (2006): 292.

⁷ Murtadha Muthhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2009), 60.

⁸ Murtadha Muthhari, 60.

penting untuk menjaga berbagai kepentingan dengan memperlakukan semua secara setara.⁹

Pemberian hak kepada pihak yang berhak berarti memberikan hak secara tepat kepada penerimanya untuk menghilangkan ketidakadilan akibat pelanggaran terhadap hak orang lain. Hal ini mendukung terciptanya keadilan sosial, di mana keadilan harus ditegakkan dalam hukum manusia, dan setiap individu perlu berjuang untuk memeliharanya.¹⁰

Pengertian keadilan pada hal ini merupakan tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurna pada sesuatu yang telah tersedia.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby menimbulkan pertanyaan mengenai besarnya nafkah yang didalamnya terkait nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madliyah, serta nafkah anak baik dari segi latar belakang nominal gugatan, pertimbangan hakim yang sehingga menimbulkan tingkat keseimbangan dari hasil putusan hakim tersebut. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara khususnya terkait nominal nafkah yang tertuang pada putusan tersebut dengan ketentuan lain yang sesuai. Di samping analisis ketentuan dalam Undang-Undang terkait, juga dari sudut pandang teori keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari

⁹ Murtadha Muthhari, 62.

¹⁰ Murtadha Muthhari, 63.

¹¹ Murtadha Muthhari, 65.

Muthahhari yang menekankan bahwa keadilan mencakup harmoni dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dia menekankan bahwa hak dan tanggung jawab harus selaras dalam masyarakat. Dia percaya bahwa keadilan juga mencakup persamaan dan penolakan diskriminasi. Dengan mengemukakan pandangan dari teori keadilan tersebut kemudian diselaraskan dengan Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang sehingga maksud dari peneliti dapat tersampaikan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah istri dan anak dalam cerai talak pada Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby?
2. Bagaimana pandangan teori keadilan Murtadha Muthahhari terhadap Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby terkait nafkah anak dan istri pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah istri dan anak dalam cerai talak pada Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby.
2. Untuk meninjau pandangan teori keadilan Murtadha Muthahhari terhadap Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby terkait nafkah anak dan istri.

D. Manfaat Penelitian

Melihat pada tujuan penelitian tersebut di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam implikasinya pada dunia pendidikan serta khalayak umum.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulis sangat berharap lahirnya skripsi ini mampu menambah khazanah literatur serta kajian tentang pandangan cendekiawan Islam, khususnya tokoh Murtadha Muthahhari, dalam konsep keadilan dan kaitannya dengan problem umat manusia saat ini. Karena bagaimanapun, tema ini dalam hemat penulis masih sangat perlu dibahas dan cukup menjadi polemik di zaman dewasa ini. Artinya, polemik masih perlu kita pelajari lebih mendalam supaya membuat kita lebih bijak merumuskantindakan (dan kebijakan) yang lebih acuh terhadap keadilan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulis berharap agar penelitian ini dapat membantu para pembaca khususnya dari kalangan umat Muslim agar menjadi pribadi yang lebih akrab dengan pemikiran tentang keadilan. Keadilan merupakan tema besar dalam kehidupan dan berkorelasi dengan prinsip keagamaan. Untuk itu, penting bagi kita sebagai Muslim untuk menanamkan nilai tersebut dan jangan sampai abai karena nilai.

E. Definisi Operasional

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang dianggap memerlukan penjelasan khusus, di antaranya adalah:

1. Nafkah Anak dan Istri

Secara umum, nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri dan anak-anak sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Secara harfiah, nafkah berarti "belanja" atau pengeluaran yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, anak, atau kerabat. Dalam Islam, nafkah mencakup biaya hidup yang menjadi hak istri dan anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya, tanpa memandang kondisi ekonomi istri, bahkan jika ia kaya.¹²

Dalam Islam, memberikan nafkah adalah kewajiban suami yang tidak boleh diabaikan, terlepas dari kondisi ekonomi istri, bahkan jika istri adalah wanita kaya. Islam menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah tetap berada pada suami sebagai wujud komitmen dan perannya dalam menjaga kesejahteraan keluarga.

2. Perceraian

Dalam ajaran Islam, perceraian disebut dengan istilah talak. Talak berarti memutuskan ikatan perkawinan, sehingga hubungan antara

¹² Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015, 381.

suami dan istri resmi berakhir. Meskipun perceraian tidak dilarang dalam Islam, talak dianggap sebagai langkah terakhir yang dapat diambil ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan melalui jalan damai. Dengan kata lain, talak adalah solusi terakhir yang diperbolehkan dalam agama untuk mengakhiri pernikahan yang sudah tidak harmonis, setelah semua upaya untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian masalah gagal dilakukan.¹³

Dengan demikian, perceraian dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi akibat perselisihan antara suami dan istri, di mana kedua belah pihak tidak lagi menemukan jalan damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka. Dalam konteks ini, perceraian menjadi langkah yang diambil ketika konflik yang ada telah mencapai titik di mana upaya untuk rekonsiliasi tidak membuahkan hasil, sehingga pilihan untuk berpisah menjadi pilihan yang dianggap paling tepat.

3. Teori Keadilan Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari menulis karya besar berjudul "Al-Adl al-Ilahi", di mana dia membahas empat konsep yang berkaitan dengan istilah "keadilan", yang merupakan dasar pemikiran filosofisnya. Pertama, beliau menekankan betapa pentingnya untuk memahami keadilan dengan cara yang seimbang. Menurutnya, keadilan bukan hanya sekadar pembagian yang adil, tetapi juga mencakup pemberian

¹³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 29.

hak kepada orang yang berhak. Keadilan juga melibatkan upaya aktif untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran atau penyalahgunaan. Ini menunjukkan bahwa keadilan berfungsi sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi secara menyeluruh.

Selain itu, Muthahhari juga menekankan betapa pentingnya melindungi hak-hak individu dalam konteks keadilan. Menurutnya, keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya, itu juga memerlukan upaya untuk melindungi dan melindungi hak-hak individu saat mereka menghadapi berbagai kesulitan dan ancaman. Ini mengajarkan orang bahwa keadilan harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat hidup bersama dan harmonis.¹⁴

4. Putusan

Putusan adalah hasil dari sesuatu yang sudah di pertimbangkan.¹⁵ Dalam hal ini, hakim sebagai pemegang otoritas tertinggi harus menyelesaikan berbagai tahapan yang telah ditetapkan. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan perkara yang mencakup proses pengajuan gugatan oleh penggugat, jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, serta kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Setelah semua tahapan selesai dan

¹⁴ Murtadha Muthhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 59.

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, II (Jakarta: Eska Media, 2003), 556.

tidak ada lagi hal yang ingin disampaikan oleh para pihak, hakim akan menjatuhkan putusan terkait perkara tersebut.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hajir Hikmawan,¹⁷ mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020 dengan judul Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Kasus Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2019/PA.Sal) tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan studi lapangan terhadap praktek pelaksanaan putusan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pertimbangan yang diambil oleh hakim saat memutuskan nafkah dan melaksanakan pemenuhan nafkah berdasarkan putusan nomor 0785/Pdt.G/2019/PA.Sal. Hasilnya menunjukkan bahwa penentuan nafkah dalam putusan nomor 0785/Pdt.G/2019/PA.Sal bersumber dari Rekonvensi berdasarkan Pasal 132a HIR; Pengakuan berdasar. Dalam hal pemenuhan nafkah, meskipun pihak termohon menagih secara kekeluargaan, tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

¹⁶ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Ciptia, 2004), 51.

¹⁷ Muhammad Hajir Hikmawan, "Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Kasus Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal)" (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/inde x.php/?pdf=4705/1/skripsi>.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iftiar Fauzi,¹⁸ mahasiswa dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms) tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus serta metode kualitatif yang menjadikan putusan hakim sebagai acuan utamanya. Penelitian ini berfokus pada putusan nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms yang menetapkan besaran nafkah madiyah. Dalam putusan tersebut, tuntutan nafkah dinilai terlalu tinggi, yaitu Rp.35.000.000, meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menentukan besarnya. Oleh karena itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana hakim menentukan besaran nafkah madiyah dalam putusan tersebut, yang kemudian dianggap sebagai putusan nomotetis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kholik Abdul Basit¹⁹ mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah tahun 2018 dengan judul Penentuan Besaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dengan Implementasi Jurimetri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.BLC) tahun 2022. Penelitian ini menggunakan

¹⁸ Iftiar Fauzi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)" (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11014/2/_IFTIAR%20FAUZI_PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20MENENTUKAN.pdf.

¹⁹ Kholik Abdul Basit, "Penentuan Besaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dengan Implementasi Jurimetri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.BLC)" (UIN Sunan Gunung Djati, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/58106/>.

jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan *content analysis* dimana peneliti melakukan studi dokumen (putusan pengadilan), kepustakaan dan juga wawancara terhadap Hakim Pengadilan. Penelitian ini berfokus pada konsekuensi hukum perceraian berakibat pada timbulnya kewajiban baru atas suami yang menjadi hak-hak bagi istri meliputi nafkah mut'ah, 'iddah, kishwah, maskan dan juga nafkah anak. Yang mana peneliti menetapkan besaran nafkah istri dan anak dengan menerapkan metode jurimetri dalam perhitungannya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Silfana Dali²⁰ mahasiswa Program Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Syari'ah IAIN Manado dengan judul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian pada tahun 2019*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya menyertakan tuntutan nafkah anak dalam isi surat gugatan tidak hanya sekadar ingin berpisah atau membagi harta bersama, melainkan juga tentang kesejahteraan anak, pertumbuhan, dan perkembangan mereka. Karena jika tidak dimasukkan dalam isi surat gugatan, maka tidak akan memiliki dasar hukum ketika mengajukan pengaduan ke Pengadilan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nissa Kamalia Putri²¹ mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama*

²⁰ Silfana Dali, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian" (Undergraduated Thesis, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2019), <http://repository.iain-manado.ac.id/32/1/Skripsi%20SILFANA%20DALI.pdf>.

²¹ Dwi Nissa Kamalia Putri, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat" (Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42140/1/18210017.pdf>.

Singaraja Dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan nafkah dalam kasus cerai gugat, terutama nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah. Dalam penentuan nafkah tersebut, hakim dapat mengikuti permintaan dari penggugat sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 atau menggunakan hak ex-officio.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh R. Andi Sugiarto²² mahasiswa Jurusan Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Konsep Keadilan Murtadha Muthhari pada tahun 2025. Penelitian ini mengkaji bagaimana Murtadha Muthahhari mengkonstruksi pemikirannya terhadap konsep keadilan dan problematika konsep keadilan ilahi yang terkandung dalam pemikiran Murtadha Muthahhari.

Tabel: Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Hajir Hikmawan	Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Kasus Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2019/PA.Sal)	Mempertimbangkan hakim untuk menentukan besaran nafkah iddah.	Pada penelitian terdahulu meneliti bagaimana hakim menentukan besaran nafkah, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana menentukan besaran nafkah menggunakan teori keadilan.
Iftiar Fauzi	Pertimbangan Hakim dalam	Membahas penentuan	Pada penelitian terdahulu berfokus

²² R. Andi Sugianto, "Konsep Keadilan Dalam Pandangan Murtadha Muthhari" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80900>.

	Menentukan Besaran Nafkah Madiyah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020 /PA.Bms)	besaran nafkah berdasarkan putusan hakim.	pada nafkah madiyah, sedangkan penelitian ini juga membahas pada nafkah anak, istri, iddah, dan mut'ah
Kholik Abdul Basit	Penentuan Besaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dengan Implementasi Jurimetri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/ PA.BLC)	Meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak dan istri setelah perceraian.	Dalam penelitian terdahulu meneliti besaran nafkah melalui perhitungan Jurimetri, sedangkan penelitian ini melalui teori keadilan Murtadha Muthahhari
Silfana Dali	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian	Persamaan dalam hal mengkaji penentuan nafkah setelah perceraian dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber utama.	Dalam penelitian terdahulu menitik beratkan pada terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah setelah perceraian sedangkan penelitian ini berfokus penentuan nafkah anak dan istri pasca perceraian
Dwi Nissa Kamalia Putri	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya Pada Putusan	Memiliki persamaan membahas nafkah anak pasca perceraian	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian empiris sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian normatif

	Verstek Cerai Gugat		
R. Andi Sugianto	Konsep Keadilan Dalam Pandangan Murtadha Muthhari	Memiliki persamaan membahas permasalahan dengan menggunakan pemikira Murtadha Muthahari	Penelitian terdahulu berfokus pada keadilan secara filosofis dan universal, mencakup aspek moral, spiritual, dan hubungan manusia dengan hukum alam sedangkan penelitian ini penyelesaian konflik rumah tangga

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu normatif²³ yang dimana meneliti pada Putusan banding yang dikeluarkan Pengadilan Tingkat Agama yaitu nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby dengan menggunakan norma atau aturan hukum yang ada dan juga pemikiran tokoh yaitu Murtadha Muthhari yang berupa teori keadilan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan konsep penelitian yakni Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang telah

²³ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

memiliki kekuatan hukum tetap dengan teori Keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthhari.²⁴

3. Bahan Hukum

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder. Namun dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dimana ada yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sehingga peneliti menggunakan bahan hukum yang ada. Terdapat beberapa bahan hukum yang digunakan oleh penelitian:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang mencakup norma, Undang-Undang, putusan pengadilan, dokumen resmi, serta bahan hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum²⁵ sehingga bahan hukum dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang menjadi acuan utama dalam kajian penelitian dan juga karya buku Murtadha Muthahhari yang berjudul *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelasan untuk bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, digunakan berbagai bahan hukum

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 57.

²⁵ Muhaimin, 59.

seperti buku, jurnal, pendapat ahli hukum, serta literatur lainnya yang mendukung keselarasan penelitian.²⁶

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai tambahan dari kedua bahan yang sudah ada sehingga dapat menjelaskan lebih rinci. Dalam penelitian ini, menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga Kamus Hukum.

4. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam mengumpulkan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (documenter) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card sistem), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.²⁷

²⁶ Muhaimin, 45.

²⁷ Muhaimin, 65.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bahan hukum berupa Putusan nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas, buku *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam* karya Murtadha Muthahhari, dan beberapa literatur pendukung lainnya. Teknik yang digunakan mencakup tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi.²⁸

Bahan hukum yang telah dikumpulkan ditelaah dengan berbagai pendekatan untuk mendapatkan gambaran fokus penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu memberikan telaah berupa kritik, dukungan, tambahan, atau komentar, yang kemudian disimpulkan melalui pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang relevan.

H. Sistematika penulisan

Untuk memastikan bahwa skripsi ini terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu sama lain, peneliti secara umum dapat menggambarkan susunan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka yang membahas teori-teori yang memaparkan terkait gambaran nafkah, perceraian, pertimbangan hakim dalam menentukan

²⁸ Muhaimin, 67.

nafkah istri dan anak setelah perceraian juga teori keadilan secara umum dan teori keadilan berdasarkan perspektif Teori Keadilan Murthadha Muthhari.

Bab III merupakan pembahasan hasil penelitian. Dimana pada bab ini memaparkan uraian data yang dibuka dengan memberikan deskripsi atas Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby kemudian dilakukan analisis pertimbangan Hakim dalam menentukan nafkah istri dan anak berdasarkan pendapatan suami khususnya mengenai kesesuaian dengan ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku. Dilanjutkan dengan melihat kesesuaian hasil Putusan Nomor 376/Pdt/G/2020/PTA.Sby melalui lensa teori keadilan yang dikemukakan oleh Murthadha Muthhari.

Bab IV yakni penutup yang merupakan bab terakhir dengan pembahasan berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat atas inti dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran pada bab ini merupakan harapan penulis untuk semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi akademisi dan masyarakat sekitar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Sayyid Sabiq mendefinisikan perceraian sebagai upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Istilah ini merujuk pada tindakan atau proses yang dilakukan oleh suami untuk menggugat atau mengajukan perceraian kepada istrinya. Dalam konteks ini, talaq berarti mengucapkan kata-kata tertentu yang menyatakan niat untuk secara sah mengakhiri ikatan perkawinan menurut hukum Islam.²⁹ Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut *furqah* yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Dengan merujuk pada definisi perceraian yang telah dijelaskan sebelumnya, perceraian adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan terjadinya suatu peristiwa hukum di mana perkawinan antara suami dan istri resmi

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 8th ed. (Bandung: PT. Alma’rif, 1980), 7.

terputus. Hal ini terjadi berdasarkan alasan-alasan hukum tertentu, melalui proses hukum yang ditentukan, dan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Perceraian ini harus secara jelas dan resmi dinyatakan di hadapan pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan mengenai niatnya untuk menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.”³⁰

3. Macam-macam Perceraian

Secara umum, terdapat dua jenis perceraian yang menyebabkan putusannya ikatan perkawinan, yaitu perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian karena gugatan (cerai gugat). Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa cerai talak dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sementara cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh

³⁰ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

istri kepada suaminya melalui gugatan.³¹ Dalam islam istilah perceraian juga disebut sebagai talak. Talak memiliki beberapa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian.

1. Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:³²
 - a. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:
 1. Bentuk talak yang lebih baik dan disetujui adalah talak yang diucapkan sekali, dan dilakukan ketika istri dalam kondisi suci, yaitu belum mengalami masa haid.
 2. Bentuk talak yang lebih baik kedua, yang juga disetujui oleh Rasulullah, adalah talak yang diucapkan tiga kali secara berturut-turut, dengan setiap ucapan terjadi pada waktu yang berbeda. Istri harus dalam keadaan suci dari haid saat setiap talak diucapkan. Setelah dua kali talak, masih ada kemungkinan untuk melakukan rujuk (*reconciliatory*), tetapi setelah talak yang ketiga kali diucapkan, rujuk tidak lagi dimungkinkan.
 - b. Talak bid'ah adalah bentuk talak yang tidak biasa dan tidak disetujui oleh Rasulullah. Terdapat dua bentuk talak bid'ah:

³¹ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Kontruksi Hukum* No. 2 (2020): 306.

³² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 110.

1. Talak tiga yang diucapkan secara bersamaan dalam satu kesempatan.
 2. Talak satu kali dengan pernyataan bahwa tidak ada kemungkinan rujuk lagi, yaitu talak yang diucapkan setelah dua kali talak sebelumnya.
2. Talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:
- a. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan sekali, di mana suami masih dapat merujuk kembali. Rujuk berarti kembali sebagai istri tanpa perlu melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana.
 - b. Talak bain kecil (talak bain shugra) adalah talak yang tidak memungkinkan untuk rujuk kembali, meskipun kedua belah pihak dapat menjalin hubungan sebagai suami istri lagi setelah menikah dengan orang lain. Selain itu, ada juga perceraian karena li'an (tuduhan berzina), di mana mantan suami istri tidak dapat menikah lagi selamanya setelah habis masa iddah, kecuali melalui proses perkawinan kembali dengan orang lain.
 - c. Talak bain besar adalah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya, di mana suami dan istri tidak dapat rujuk kembali dan tidak dapat menikah lagi di antara mereka sebelum istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu.

4. Hak Istri dan Anak Setelah Perceraian

Perceraian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berpengaruh pada tindakan hukum tertentu. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi jika suami memberikan talak atau istri mengajukan gugatan perceraian.³³ Namun, keputusan perceraian hanya dapat ditetapkan melalui keputusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan berwenang untuk menentukan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya. Kewajiban ini meliputi biaya penghidupan (*mut'ah*), nafkah iddah, dan nafkah untuk anak-anak. Biaya penghidupan adalah dukungan finansial yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya setelah perceraian. Oleh karena itu, putusan pengadilan akan menentukan kewajiban-kewajiban ini berdasarkan pertimbangan dan keadaan yang relevan dalam kasus perceraian tersebut.

Konsekuensi hukum dari perceraian adalah adanya kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anak pasca perceraian. Pemenuhan nafkah ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan.³⁴ Peraturan mengenai pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah perceraian sudah

³³ Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Maya Yulita, "Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Soumatra Law Review* 2 (2020): 219.

diatur dengan jelas, dan dalam situasi yang ideal, semua hak tersebut akan dipenuhi sepenuhnya.³⁵

5. Pentuan nafkah setelah perceraian

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Prinsip ini diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna hukum dan keadilan." Dalam proses pengambilan keputusan, hakim diharapkan menggunakan hukum tertulis sebagai acuan utama. Namun, jika hukum tertulis tersebut dianggap kurang tepat atau tidak cukup kuat untuk menangani suatu perkara, hakim seharusnya mencari sumber hukum lainnya sebagai referensi tambahan.³⁶

Jika tidak ada sumber hukum yang tepat sesuai dengan ketentuan yang ada, hakim memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan prinsip kebebasan hakim, dengan memprioritaskan prinsip keadilan bagi semua pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim mengikuti tiga tahapan penting, yaitu mengonstatir, mengualifisir, dan mengonstitusi. Ketiga tahapan ini merupakan proses krusial yang harus dilalui oleh hakim. Dengan melalui ketiga tahapan tersebut, hakim dapat mencapai

³⁵ Rabiatul Adawiah Fatimah and M Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusan Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)," n.d., 559.

³⁶ Kartiningsih Dako, "Penerapan Hukum Dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Limboto," 304.

pemahaman yang komprehensif tentang fakta-fakta yang terkait dengan perkara dan menerapkan hukum yang berlaku untuk memutuskan suatu perkara secara adil, berdasarkan fakta dan hukum yang relevan.³⁷

B. Nafkah

1. Definisi Nafkah

Nafkah adalah hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Bentuk nafkah ini beragam, meliputi makanan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan, dan pakaian, meskipun istrinya kaya. Berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, ijma', serta dalil, para ulama fikih menetapkan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.³⁸ Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.³⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban seseorang atas yang berhak menerimanya, seperti suami kepada istrinya dan juga anak-anaknya baik berupa sandang maupun pangan.

Dalam konteks ini, nafkah mengacu pada segala bentuk kontribusi, baik berupa materi maupun manfaat lainnya, yang diberikan oleh suami kepada istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nafkah tersebut mencakup penyediaan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi

³⁷ Kartiningsih Dako, 305.

³⁸ Atabik Arif Ramdan and Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 19.

³⁹ Yayah Abdullah al-Khatib, *Ahkam Al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qishti Press, 2005), 164.

nafkah ini dimulai setelah pernikahan sah terjadi, dengan tujuan untuk menanggung pengeluaran dasar yang diperlukan oleh penerima nafkah.

2. Dasar hukum nafkah

Dasar hukum nafkah yang dimaksud ini yaitu aturan nafkah yang terdapat pada Al-Qur'an dan juga hukum positif yang ada di Indonesia.

a. Al-Qur'an

Dalam hal ini, menjadi kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun perkawinannya telah terputus. Firman Allah dalam Surah Ath-Thalaq ayat 65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*⁴⁰

Ayat yang disebutkan di atas, terdapat kewajiban bagi ayah untuk memberikan upah penyusuan dan pengasuhan kepada anak-anaknya, serta membiayai seluruh kebutuhan mereka. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak seperti makanan, minuman, tempat tidur, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan oleh anak-anak.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 626.

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab XII menyebutkan:

1. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.⁴¹
2. (1) Suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi isteri, anak-anak, atau mantan isteri yang masih dalam masa iddah. (2) Tempat tinggal ini harus memenuhi standar tinggal yang layak untuk isteri, baik selama perkawinan berlangsung, masa iddah setelah talak atau masa iddah setelah kematian suami.⁴²

⁴¹ Pasal 80 Ayat 2-5 Kompilasi Hukum Islam

⁴² Pasal 81 Ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam

3. Sebab timbulnya nafkah

a. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu alasan yang mewajibkan pemberian nafkah, karena melalui perjanjian perkawinan, istri menjadi terikat dengan suaminya. Dalam ikatan tersebut, istri bertanggung jawab mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga, sementara suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban ini berlangsung selama perkawinan masih sah, selama istri tidak melanggar kewajibannya (*nusyuz*), dan tidak ada halangan lain dalam pemberian nafkah. Selain itu, kewajiban nafkah juga berlaku terhadap orang tua jika mereka dalam kondisi kekurangan. Bahkan, jika mampu, seseorang juga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak yatim dan terlantar. Semua ini timbul dari ikatan perkawinan yang menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta tanggung jawab sosial yang lebih luas terhadap keluarga dan masyarakat.⁴³

b. Sebab keturunan/kepemilikan

Hubungan nasab atau keturunan merupakan hubungan vertikal antara anggota keluarga yang dapat menimbulkan hak atas penerimaan harta atau dukungan. Artinya, melalui hubungan nasab, seseorang berhak menerima harta dari keturunannya. Karena hubungan keluarga yang sangat erat, hubungan ini juga melahirkan hak dan kewajiban tertentu.

⁴³ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law," 386.

Salah satu contoh kewajiban yang muncul dari hubungan keluarga ini adalah kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban ini berlaku untuk suami kepada istri, istri kepada suami, suami atau istri kepada anak-anak, bahkan kepada orang tua mereka. Para ahli fiqih menegaskan bahwa hubungan keluarga yang mengharuskan pemberian nafkah adalah hubungan vertikal yang dekat dan melibatkan individu yang memerlukan dukungan finansial. Ini mencakup hubungan antara orang tua dan anak-anak, atau anak kepada orang tua, serta mungkin juga kepada kakek dan saudara dekat lainnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.⁴⁴

c. Sebab kepemilikan/kepenguasaan

Seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka yang berada di bawah tanggungannya, termasuk hamba sahaya dan binatang peliharaan. Kewajiban ini mencakup penyediaan makanan dan minuman yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Jika seseorang enggan memenuhi kewajiban tersebut, hakim berhak memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada hamba sahaya dan binatang peliharaannya.

4. Macam-macam nafkah

Berbagai jenis nafkah pada dasarnya bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Selain itu, kewajiban untuk memenuhi nafkah tersebut juga dipengaruhi oleh syarat-syarat tertentu yang menjadikan nafkah itu wajib

⁴⁴ Syamsul Bahri, 348.

dipenuhi.⁴⁵ Terdapat beberapa nafkah yang terjadi setelah perceraian antara lain

a. Nafkah *iddah*

Nafkah *iddah* adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya selama istri menjalani masa *iddah*. Nafkah ini mencakup tempat tinggal, sandang, dan pangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah perceraian, tanggung jawab suami terhadap istri tidak serta merta berakhir. Selama masa *iddah*, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah, termasuk tempat tinggal, kepada istrinya.⁴⁶

b. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian dari suami kepada istri yang telah diceraikannya. Dalam Ensiklopedia Islam, *mut'ah* secara harfiah berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Istilah *mut'ah* sering digunakan untuk merujuk pada barang atau uang yang diberikan suami kepada istrinya yang ditalak sebelum dicampuri, sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan suami.⁴⁷

c. Nafkah anak

Nafkah anak sangat terkait dengan pemeliharaan anak. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz (dewasa) adalah hak ibunya. Namun,

⁴⁵ Syamsul Bahri, 388.

⁴⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta, 2011), 266.

⁴⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, 9 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 311.

ketika anak telah mencapai usia mumayyiz, anak tersebut memiliki hak untuk memilih antara kedua orangtuanya. Adapun mengenai biaya pemeliharaan anak, tanggung jawab tersebut berada di tangan ayah anak.

d. Nafkah madliyah

Madliyah berarti sesuatu yang telah berlalu atau terjadi sebelumnya. Dengan demikian, nafkah madliyah merujuk pada nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya untuk masa lalu atau periode yang telah dilalui selama perkawinan mereka. Hal ini sesuai dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya setelah pernikahan, yang mencakup penyediaan sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak.⁴⁸

5. Penentuan Nafkah berdasarkan Hukum Positif

Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2, yang merupakan penyempurnaan dari SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 serta Pasal 149 huruf b KHI. Dalam perkara cerai talak, sesuai dengan Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017, nafkah mut'ah dan iddah harus dibayarkan bersamaan dengan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon. Pertimbangan majelis hakim dalam

⁴⁸ Salma, Elfia dan Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madliyah Pada Pengadilan Agama Sumatra Barat)," *Jurnal Hukum Islam*, No.1(2017), 58

menentukan besaran nafkah didasarkan pada beberapa faktor, yaitu: a) istri tidak melakukan perbuatan nusyuz, b) kondisi ekonomi suami, dan c) kebutuhan yang wajar dari masing-masing pihak. Dengan demikian, besaran nafkah yang ditetapkan harus mencerminkan kesesuaian dengan kemampuan ekonomi suami, sehingga tidak membebani salah satu pihak secara berlebihan.⁴⁹

Selain itu, penentuan nafkah juga harus mempertimbangkan kebutuhan dasar istri dan anak, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak setelah perceraian, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Dalam setiap keputusan, hakim harus berpegang pada prinsip keadilan yang diusung oleh Murtadha Muthahhari, yaitu keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil bagi semua pihak. Terdapat juga ruang untuk penyesuaian dalam besaran nafkah yang ditetapkan, agar lebih sesuai dengan standar hidup yang realistis dan kondisi sosial ekonomi yang berlaku, sehingga mantan istri dan anak dapat menjalani masa iddah dan kehidupan pasca perceraian dengan lebih baik.⁵⁰

C. Teori Keadilan

Kata adil berasal dari kata *al-'adlu*, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang

⁴⁹ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (March 31, 2021): 48, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

⁵⁰ Ramdani and Syafitri, 49.

diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.⁵¹ Keadilan secara umum berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tanpa melebihkan atau mengurangi, serta tidak berat sebelah atau memihak, terutama dalam memutuskan suatu hukum. Dengan demikian, keadilan bertujuan menciptakan keseimbangan dengan menyesuaikan porsi yang tepat bagi setiap pihak yang terlibat.⁵² Oleh karena itu, teori keadilan dapat didefinisikan sebagai pemikiran para tokoh yang mengungkapkan makna atau konsep keadilan berdasarkan perspektif masing-masing. Berbagai definisi keadilan dari pemikir dunia memiliki ciri khas dalam setiap pemikirannya. Salah satunya, Murtadha Muthahhari mengemukakan empat konsep dalam menjelaskan makna keadilan, yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*.

1. Biografi Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari memiliki nama lengkap Al-Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari, lahir pada tanggal 2 februari 1920/1338 Hijriyah Qamariyah di Fariman, dekat Masyhad, pusat belajar dan ziarah kaum Muslim Syi'ah yang besar di Iran Timur. Ayahnya bernama Muhammad Husein Muthahhari yang merupakan salah satu ulama terkemuka.⁵³

Pada usia 12 tahun, Murtadha Muthahhari mulai belajar agama secara formal di Masyhad, yang kemudian menumbuhkan kecintaannya

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 153

⁵² Anton Arif Ramdan, *Jurnalistik Islam*, (Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2015), 48

⁵³ Murtadha Muthahhari, *Kritik Islam Terhadap Materialisme* (Jakarta: Islamic Center Jakarta Al-Huda, 2001), 9.

terhadap filsafat, teologi, dan tasawuf ('irfan). Kecintaan ini terus ada dalam dirinya sepanjang hidupnya dan membentuk pandangan menyeluruh tentang agama. Figur yang paling mendapatkan perhatian beliau di Masyhad adalah Mirza Mahdi Syahidi Razavi, seorang guru filsafat. Namun, Razavi wafat pada tahun 1936, ketika Muthahhari belum cukup umur untuk mengikuti kuliah-kuliahnya. Selanjutnya, beliau meninggalkan Masyhad pada tahun berikutnya dan melanjutkan pendidikan di lembaga pengajaran di Qum.⁵⁴

Saat berada di Qum, Murtadha Muthahhari belajar di bawah bimbingan dua ayatullah: Borojerdi dan Khomeini. Selama menjadi mahasiswa, Muthahhari menunjukkan minat yang besar terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Gurunya yang utama dalam filsafat adalah Allamah Thabathabai, di mana ia mempelajari secara mendalam berbagai aliran filsafat, mulai dari Aristoteles hingga Sartre. Ia membaca 11 jilid tebal *Kisah Peradaban, Kelezatan Filsafat*, dan buku-buku lain yang ditulis oleh Will Durant. Muthahhari juga menelaah tulisan Sigmund Freud, Bertrand Russell, Albert Einstein, Erich Fromm, Alexis Carrel, dan pemikir-pemikir Barat lainnya.

Namun, berbeda dengan sebagian cendekiawan pesantren yang mempelajari pemikiran Barat karena rasa rendah diri—lalu mengutip pakar-pakar Barat dengan suara lantang sambil malu-malu menyebut pemikir-pemikir Islam—Muthahhari tampil dengan suara Islam yang

⁵⁴ Murtadha Muthhari, 9.

fasih. Pada tahun 1934, di usia 36 tahun, ia mengajar logika, filsafat, dan fiqh di Fakultas Teologi Universitas Teheran. Ia juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Filsafat. Keluasan ilmunya tercermin dalam nama-nama kuliah yang diasuhnya, yaitu kuliah fiqh, kuliah Al-Ushul, kuliah Ilmu Kalam, kuliah Al-Irfan (Tasawuf), kuliah logika, dan kuliah filsafat.⁵⁵

Otaknya yang cemerlang dan ilmunya yang luas memberinya kehidupan yang nyaman. Namun, ia memilih untuk menghadapi badai daripada hidup dalam damai. Murtadha Muthahhari banyak menulis dan aktif berdakwah. Khutbahnya di Radio Teheran masih terdengar hingga tahun 1382 H, dan tulisan-tulisannya hingga kini masih dibaca orang tanpa kehilangan relevansinya. Ia termasuk salah satu arsitek Revolusi Islam di Iran. Jika Ali Syari'ati dapat dianggap sebagai wakil intelektual dari kalangan ulama, Muthahhari merupakan wakil ulama yang intelektual.⁵⁶

Murtadha Muthahhari berjuang tidak hanya melalui pena dan lidahnya, tetapi juga dengan memberikan segala yang dimilikinya. Pada tahun 1963, ia ditahan bersama Ayatullah Khomeini. Ketika Khomeini dibuang ke Turki, Muthahhari mengambil alih kepemimpinan dan menggerakkan para ulama mujahidin. Bersama ulama lainnya, ia mendirikan Husainiyya-yi Irsyad sebagai markas kebangkitan intelektual Islam. Ia juga aktif menghimpun dana untuk para pengungsi Palestina. Sebagai seorang

⁵⁵ Jalaluddin Rakhmat, *"Kata Pengantar," Muthahhari: Sebuah Model Buat Para Ulama, Dalam Murtadha Muthahhari, Membumikan Kitab Suci Manusia Dan Agama* (Bandung: Mizan, 2007), 13.

⁵⁶ Jalaluddin Rakhmat, 14.

ulama, ia menjabat sebagai imam Masjid Al-Jawad dan mengubah masjid tersebut menjadi pusat gerakan politik Islam.⁵⁷

2. Teori Keadilan Murtadha Muthhari

Konsep keadilan Murtadha Muthhari mengutarakan menjadi beberapa hal:

a. Keseimbangan

Menurut Murtadha Muthahhari, keadilan adalah suatu keadaan yang seimbang. Keadaan seimbang ini berarti bahwa setiap sesuatu atau sistem memiliki struktur, fungsi, dan tujuan tertentu. Untuk memenuhi atau menjalankan tujuan tersebut, diperlukan syarat-syarat, seperti ukuran yang tepat yang sesuai dengan pola pada setiap bagian. Oleh karena itu, dibutuhkan takaran yang sesuai dengan tujuan atau fungsi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang ada. Misalnya, ketika merancang sebuah mobil sebagai produk yang seimbang, mobil tersebut harus dibuat dari berbagai komponen dengan mengikuti ukuran yang sesuai dengan kebutuhan agar fungsi mobil tersebut dapat berjalan dengan baik.⁵⁸

Dalam konteks ini, lawan dari keadilan yang bermakna keseimbangan adalah ketidakseimbangan. Sementara itu, kajian mengenai keadilan berlawanan dengan kedzaliman. Dalam pengertian pertama, keadilan berfokus pada kemaslahatan umum sebagai pokok

⁵⁷ Jalaluddin Rakhmat, 14.

⁵⁸ Murtadha Muthhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 60.

persoalan. Sedangkan dalam pengertian kedua, keadilan lebih menekankan pada hak individu sebagai pokok persoalan.⁵⁹

b. Persamaan dan Nondiskriminasi

Keadilan dalam pengertian persamaan dan nondiskriminasi menciptakan makna adil tanpa memihak kepada pihak manapun. Artinya, seseorang dapat dianggap adil jika memandang setiap individu secara setara, tanpa memberikan perbedaan atau keutamaan kepada salah satu pihak. Definisi ini menegaskan bahwa keadilan adalah suatu keharusan untuk menjaga beragam kelayakan yang berbeda-beda dengan memandang semuanya secara rata. Pengertian ini identik dengan pemeliharaan persamaan dalam hal kelayakan yang memang setara. Selanjutnya, definisi ini akan berkaitan erat dengan makna keadilan yang berikutnya.⁶⁰

c. Pemberian Hak kepada Pihak yang Berhak

Pada definisi keadilan ketiga ini, keadilan diartikan sebagai pemberian hak kepada setiap objek penerimanya. Dengan demikian, hal ini mampu menghilangkan kedzaliman yang terjadi akibat pelanggaran terhadap hak-hak milik orang lain. Berdasarkan definisi ini, keadilan sosial dapat terwujud, di mana keadilan harus benar-benar dihormati dalam konteks hukum manusia, dan setiap individu diharapkan berjuang

⁵⁹ Murtadha Muthhari, 62.

⁶⁰ Murtadha Muthhari, 62.

untuk menegakkannya. Dalam pengertian keadilan yang ketiga ini, terdapat dua hal yang menjadi dasar.⁶¹

Pertama, hak dan prioritas merujuk pada adanya perbedaan hak dan prioritas individu antara satu dengan yang lainnya. *Kedua*, karakter khas manusia muncul dalam bentuk penggunaan sejumlah ide tertentu sebagai alat kerja, sehingga melalui alat kerja tersebut, manusia dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, pengertian keadilan dan kedzaliman bergantung pada prioritas dan watak khas manusia yang terpaksa menggunakan konvensi.⁶²

d. Pelimpahan Wujud Berdasarkan Tingkat dan Kelayakan

Pengertian keadilan dalam konteks ini adalah tindakan yang menjaga kelayakan dalam pemberian wujud, tanpa menghalangi limpahan dan rahmat saat ada kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada.⁶³

⁶¹ Murtadha Muthhari, 63.

⁶² Murtadha Muthhari, 64.

⁶³ Murtadha Muthhari, 65.

BAB III

HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

1. Gambaran Umum

Pada Putusan Cerai Talak Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby ini diawali dengan Permohonan Cerai dari pihak suami kepada pihak istri yang dilatar belakangi perselisihan yang sering terjadi dalam hubungan rumah tangga yang dijalannya selama ini. Dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh pihak suami kemudian disusul jawaban yang berupa gugatan rekovensi yang terkandung didalamnya. dalam proses berjalannya sidang perkara ini kedua pihak didampingi oleh masing-masing Advokat atau Pengacara. Setelah Putusan tersebut dikeluarkan oleh pihak Pengadilan kemudian pihak istri masih belum merasa puas terhadap putusan tersebut. Kemudian pihak istri mengajukan banding ke pengadilan tingkat agama untuk mengajukan gugatan rekonvensi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.⁶⁴

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar mut'ah sebesar Rp5.000.000 sebagai bentuk penghormatan kepada istri pasca perceraian, nafkah iddah sebesar Rp4.500.000 untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa iddah, nafkah madliyah sebesar Rp3.500.000 sebagai kewajiban nafkah yang belum terpenuhi selama masa pernikahan, serta nafkah anak sebesar Rp2.000.000

⁶⁴ Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Sby

yang mencakup kebutuhan pemeliharaan anak sebelumnya. Selain itu, hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap Muhammad Sholeh Maulidan bin Asmunir yang berusia 12 tahun ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan anaknya.

Proses mediasi yang dilakukan sebelumnya oleh Pengadilan Agama Gresik tidak berhasil menyelesaikan konflik ini secara damai, sehingga perkara dilanjutkan ke tingkat persidangan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa seluruh kewajiban nafkah, termasuk *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah anak, harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Gresik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan hak-hak Penggugat Rekonvensi terlindungi.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif, dengan mengacu pada doktrin hukum Islam, asas keadilan, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan ini memperhatikan berbagai faktor, seperti lama pernikahan yang mencapai 15 tahun, penyebab perceraian yang didasari perselisihan berkepanjangan, hingga kebutuhan hidup istri dan anak pasca perceraian. Hakim menekankan pentingnya asas "*break of marriage*" atau pecahnya perkawinan sebagai dasar penyelesaian sengketa, tanpa mencari pihak yang salah, tetapi fokus pada upaya memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

Putusan ini juga menegaskan bahwa hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi harus diiringi dengan tanggung jawab Tergugat untuk terus memberikan nafkah anak sesuai ketentuan. Hakim menetapkan bahwa nafkah anak yang belum dewasa harus dibayarkan secara berkala, disesuaikan dengan kebutuhan yang meningkat, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam keseluruhan putusannya, Majelis Hakim memberikan tekanan pada pentingnya pelaksanaan kewajiban ini sebagai bentuk tanggung jawab suami dan ayah, sekaligus untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara kedua belah pihak setelah perceraian.

Putusan ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk menyelesaikan perkara keluarga secara adil dan bermartabat, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak-hak istri. Selain itu, putusan ini juga menjadi panduan dalam pelaksanaan hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia, yang tidak hanya berorientasi pada keadilan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Dalam putusan nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan sebelum memutuskan perkara ini.⁶⁵ Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon (suami) dan Termohon (istri) telah mengalami

⁶⁵ Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kondisi ini menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis dan memungkinkan dilakukannya perceraian. Dalam gugatan rekonvensi, istri mengajukan tuntutan hak finansial berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak, serta hak asuh anak.

- a. Gugatan nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis tingkat pertama. Namun, Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis tingkat pertama yang membebaskan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah selama 47 bulan. Putusan tersebut didasarkan pada alasan bahwa selama periode itu, Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Majelis tingkat banding juga sependapat dengan Majelis tingkat pertama yang mendasarkan pertimbangan pada kitab *I' anatuth Tholibin* Juz IV halaman 85, yang menyatakan bahwa nafkah madhiyah yang belum dibayar menjadi utang. Namun, Majelis tingkat banding menilai bahwa penerapan keputusan tersebut kurang tepat. Oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak jelas, Majelis tingkat banding mendasarkan perhitungan pada upah minimum kabupaten. Dengan

asumsi bahwa gaji Tergugat sebagai pekerja harian lepas di Kabupaten Gresik tidak kurang dari Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis tingkat banding menetapkan besaran nafkah madhiyah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk periode tiga tahun. Total nafkah madhiyah yang harus dibayar adalah sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Oleh karena itu, amar putusan tingkat pertama mengenai besaran nafkah madhiyah diperbaiki.⁶⁶

Pada putusan tersebut Hakim sudah menentukan nafkah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶⁷ Selain itu bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah.⁶⁸

- b. Tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama. Kemudian, Majelis tingkat banding menambahkan pendapat dari kitab *I'qna* Juz IV halaman 46, yang menjelaskan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa iddah akibat talak raj'i berhak menerima nafkah berupa tempat tinggal, makanan, dan pakaian yang layak. Hal ini didasarkan pada panduan

⁶⁶ Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

⁶⁷ Pasal 80 Ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁸ Pasal 80 Ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam

hukum Islam yang mengatur hak-hak perempuan dalam masa iddah talak raj'i.

Besaran nafkah iddah yang telah diputuskan oleh Majelis tingkat pertama sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dinilai oleh Majelis tingkat banding telah memenuhi rasa keadilan. Angka tersebut juga dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan dasar seorang istri. Oleh karena itu, amar putusan tingkat pertama mengenai besarnya nafkah iddah tersebut dinyatakan harus dikuatkan.⁶⁹

- c. Menurut Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mantan suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Dalam perkara ini, terbukti bahwa perceraian terjadi atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi). Oleh karena itu, untuk menghibur hati Penggugat Rekonvensi/Termohon akibat perceraian, sudah sepantasnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf. Hal ini sesuai dengan tuntunan Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49:

﴿فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

*Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik.*⁷⁰

Pemberian mut'ah ini dimaksudkan untuk mewujudkan perceraian yang *ihsan* yakni perceraian yang adil, tidak merugikan pihak mana

⁶⁹ Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 429.

pun, serta diterima sebagai solusi terbaik ketika ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan secara ma'ruf. Hal ini sebagaimana tuntunan dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229:

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan.⁷¹

Berdasarkan firman Allah tersebut, demi terlaksananya perceraian yang *ihsan*, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan pentingnya pemberian mut'ah. Uang mut'ah ini bertujuan untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan.

Dengan mempertimbangkan masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama 15 tahun, serta fakta bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak suami dan disebabkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berselingkuh, maka Majelis tingkat banding menetapkan besaran mut'ah yang layak. Berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan, Pemohon/Terbanding sebagai Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

⁷¹ Departemen Agama RI, 37.

Dengan demikian, amar putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai besarnya mut'ah diperbaiki.⁷²

- a. Terkait nafkah anak untuk waktu berjalan, Majelis tingkat pertama belum menetapkannya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2016, Majelis tingkat banding secara *ex officio* memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Jumlah ini akan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa.

Adapun mengenai nafkah anak yang tertunggak, Majelis tingkat pertama menetapkan jumlah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun, Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan keputusan yang dibuat Majelis tingkat pertama terkait nafkah anak yang tertunggak, dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selama masa perpisahan, anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, dan nafkah madhiyah yang telah ditetapkan sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dianggap sudah mencakup kebutuhan nafkah anak. Oleh karena itu, tuntutan terkait nafkah anak yang tertunggak dinyatakan tidak dapat diterima.⁷³ Hal ini dikarenakan gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya dengan memutus

⁷² Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

⁷³ Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

menolak setiap gugatan tersebut atas dasar pertimbangan hukum karena “kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk pemanfaatan saat itu), bukan *littamluk* (untuk kepemilikan) maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat”.⁷⁴ Sehingga kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya bersifat untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan menjamin kesejahteraannya saat ini.

Banyak hakim di Peradilan Agama hingga saat ini cenderung hanya mengikuti secara langsung panduan atau pertimbangan hukum yang tertulis dalam putusan Mahkamah Agung terkait gugatan nafkah madhiyah anak (nafkah yang tidak diberikan oleh ayah di masa lalu). Mereka menerapkan panduan tersebut tanpa menggali lebih dalam atau mempertimbangkan fakta-fakta yang berbeda di setiap kasus. Para hakim ini beranggapan bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut adalah aturan hukum yang bersifat final dan tidak dapat diubah. Akibatnya, mereka kerap menolak setiap gugatan nafkah madhiyah anak, apa pun alasan atau fakta yang mendasari kasus tersebut, tanpa memberikan ruang untuk mempertimbangkan situasi tertentu dari setiap perkara.⁷⁵

⁷⁴ Putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 (MARI: 2009), 81.

⁷⁵ Cik Basir, “Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Karena Lil Intifa’, Relevankah Dengan Ketentuan Islam Dan Hukum Positif?,” n.d., 3–4.

B. Pandangan Teori Keadilan Murtadha Muthhari Terhadap Putusan

Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Berdasarkan Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang memuat gugatan rekonvensi sebanyak Rp 435.000.000 dengan hasil putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak Rp.47.500.000 memiliki perbedaan nominal yang cukup besar. Melihat hal tersebut maka pandangan teori keadilan Murtadha Muthahhari dapat digunakan untuk mengkaji putusan tersebut juga dengan perbandingan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) daerah setempat yang selaras jika dilakukan perbandingan dengan hasil dari Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby secara garis besar memuat tuntutan berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak. Adapun pandangan teori keadilan Murtadha Muthhari dalam mengkaji putusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan sesuatu yang seimbang

Pada pemikiran Murtadha Muthahhari, konsep bahwa adil merupakan suatu keadaan yang seimbang mencerminkan pandangan filosofisnya yang dalam. Baginya, keadilan tidak hanya sekadar distribusi yang merata atau kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan material, tetapi lebih dalam lagi sebagai harmonisasi antara hak dan kewajiban, antara hak asasi individu dan tanggung jawab sosial. Adil, dalam pandangannya, juga mencakup dimensi spiritual dan moral, di mana setiap individu memiliki hak untuk berkembang dan memberikan

kontribusi sesuai dengan potensi mereka, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak orang lain dalam masyarakat.⁷⁶

Dalam perspektif Murtadha Muthahhari, ketidakseimbangan sering kali diartikan sebagai kedzaliman atau kezaliman. Ini dapat mencakup ketimpangan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, atau kekuasaan yang menguntungkan kelompok tertentu sementara merugikan yang lain. Dalam konteks ini, ketidakseimbangan juga mencakup eksploitasi sosial dan ekonomi yang sering kali terjadi di masyarakat. Muthahhari percaya bahwa mengatasi kedzaliman memerlukan upaya untuk mengembangkan sistem yang adil dan berkeadilan, di mana hak-hak individu dihormati dan perlakuan yang setara diberikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.⁷⁷

Pada Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby dapat dianalisis menggunakan konsep pemikiran keadilan menurut pemikiran Murtadha Muthahhari, yang menekankan keadilan sebagai keseimbangan hak dan kewajiban serta harmoni antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Dalam putusan ini, pengadilan menegakkan hak istri berupa nafkah madhiyah Rp 27.000.000, nafkah iddah Rp 4.500.000, dan mut'ah Rp 10.000.000, yang bertujuan memberikan kompensasi kepada istri akibat perceraian. Langkah ini mencerminkan perspektif pemikiran Muthahhari bahwa keadilan melibatkan perlindungan hak individu untuk berkembang,

⁷⁶ Murtadha Muthhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 60.

⁷⁷ R. Andi Sugianto, "Konsep Keadilan Dalam Pandangan Murtadha Muthhari," 68.

termasuk dalam aspek ekonomi. Selain itu, hak asuh anak yang diberikan kepada ibu, dengan kewajiban ayah memberikan nafkah bulanan sebesar Rp 1.000.000 dengan kenaikan 10% per tahun, menunjukkan upaya pengadilan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan anak dan tanggung jawab orang tua.⁷⁸

Selanjutnya, pengadilan juga mempertimbangkan aspek moral dalam keputusannya dengan mengakui perbuatan suami berupa perselingkuhan sebagai bentuk ketidakseimbangan yang menciptakan kedzaliman dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan perspektif pemikiran Muthahhari bahwa keadilan mencakup upaya mengatasi eksploitasi dan ketimpangan dalam hubungan sosial. Di sisi lain, dijelaskan apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin yang mantap imannya, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, yakni melakukan hubungan intim suami istri dengannya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah, yaitu imbalan materi sebagai penghibur hati akibat perceraian, dan lepaskan serta ceraikan-lah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya agar mereka dapat menempuh jalan hidup yang terbaik untuk mereka.⁷⁹ dan juga disebutkan Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan

⁷⁸ Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 429.

kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.⁸⁰

Oleh karena itu, pertimbangan hukum menunjukkan penerapan dimensi material dan ruhani dalam penyelesaian konflik, sebagaimana diuraikan dalam konsep keadilan Muthahhari yang tidak hanya bersifat material tetapi juga ruhani. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya untuk menerapkan keadilan secara holistik, memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban, serta memperjuangkan hak-hak individu dan sosial secara adil.

2. Persamaan dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi

Menurut pemikiran Murtadha Muthhari konsep ini merupakan pandangan terhadap keadilan sosial dan moral dalam Islam. Menurutnya, persamaan berarti bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan Allah dan dalam masyarakat, tanpa memandang ras, etnisitas, agama, atau status sosial mereka. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat diabaikan atau diinjak-injak.

Dalam hal lain, diskriminasi adalah bentuk kezaliman yang harus diatasi karena melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar ajaran Islam. Dalam persektif pemikirannya, menegakkan

⁸⁰ Departemen Agama RI, 37.

persamaan dan menolak diskriminasi bukan hanya merupakan tugas moral, tetapi juga merupakan langkah penting menuju terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis, di mana semua individu dapat hidup dengan martabat dan penghargaan yang layak.⁸¹

Jika menggunakan konsep pemikiran Murtadha Muthahhari, putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby mencerminkan upaya untuk menegakkan persamaan hak dan menolak segala bentuk diskriminasi. Dalam kasus ini, pengadilan memberikan hak-hak kepada istri berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah yang didasarkan pada prinsip keadilan tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi pihak suami sebagai pekerja harian lepas. Dengan demikian, keputusan ini memastikan bahwa hak-hak dasar istri tetap dihormati, meskipun terdapat perbedaan posisi ekonomi antara suami dan istri.

Lebih jauh, pengadilan juga menegakkan hak anak untuk menerima nafkah dari ayahnya sebesar Rp 1.000.000 per bulan, disertai dengan kenaikan tahunan. Hal ini menunjukkan perhatian pada hak-hak anak sebagai individu yang memiliki nilai yang sama di hadapan hukum dan masyarakat. Dengan memberikan hak asuh kepada ibu, pengadilan juga memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kebutuhan terbaik anak tanpa diskriminasi terhadap gender atau status sosial ibu.

Di sisi lain, keputusan ini juga mengatasi bentuk kezaliman berupa tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Dalam konsep

⁸¹ Murtadha Muthhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 63.

pemikiran Muthahhari, diskriminasi atau tindakan tidak adil terhadap salah satu pihak dalam rumah tangga melanggar prinsip kesetaraan dan martabat manusia yang dijunjung tinggi dalam Islam.⁸² Pada putusan ini pihak yang bersalah yaitu suami dikarenakan berselingkuh dengan perempuan lain. Oleh karena itu, keputusan hakim sudah cukup adil dalam mengatasi hal perselingkuhan.

Dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan suami, hakim pengadilan akan mempertimbangkan sejumlah aspek hukum dan moral untuk memberikan putusan. Dalam hukum Islam, perselingkuhan (zina) merupakan pelanggaran berat yang menjadi alasan sah untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019, perselingkuhan juga menjadi dasar yang kuat untuk mengakhiri pernikahan jika terbukti merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam persidangan, hakim akan mengevaluasi bukti-bukti seperti saksi, rekaman, atau dokumen yang menunjukkan adanya perselingkuhan. Jika terbukti, hakim dapat mengabulkan gugatan cerai yang diajukan pihak istri.

Selain putusan perceraian, hakim juga akan memutuskan konsekuensi lain, seperti pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Dalam hal hak asuh, pengadilan umumnya mengutamakan kepentingan anak, terutama jika anak masih berusia kecil, dengan kecenderungan

⁸² Murtadha Muthhari, 63.

memberikan hak asuh kepada ibu. Hakim juga dapat mempertimbangkan pemberian kompensasi moral atau materi kepada pihak istri sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dideritanya akibat perselingkuhan. Proses mediasi biasanya dilakukan terlebih dahulu sebelum putusan final untuk memberikan kesempatan bagi kedua pihak memperbaiki hubungan atau mencapai kesepakatan yang lebih baik.

Disisi lain, pihak suami yang berselingkuh dapat menghadapi berbagai dampak, baik sosial maupun hukum. Dampak sosial meliputi stigma dari masyarakat dan keluarga, yang dapat memperburuk hubungan dengan anak atau pihak istri. Jika kasus perselingkuhan ini dilaporkan sebagai tindak pidana zina berdasarkan KUHP, suami dan pasangan selingkuhnya juga bisa menghadapi sanksi pidana. Selain itu, keputusan pengadilan dapat membatasi hak-hak suami, seperti akses terhadap anak, jika ia dianggap tidak bertanggung jawab dalam peran sebagai orang tua.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, hakim bertugas memastikan bahwa putusan yang diambil bersifat adil, tidak hanya bagi pasangan yang bersengketa tetapi juga bagi anak-anak yang terlibat. Prinsip keadilan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan, sehingga hasilnya dapat mendukung kesejahteraan seluruh pihak yang terpengaruh.

3. Menegakkan hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada mereka yang berhak mendapatkannya

Pada pemikiran ini, Murtadha Muthhari menekankan pada pentingnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak-hak yang seharusnya kepada pihak lain dengan cara yang cepat dan adil. Yang berarti bahwa keadilan bukan hanya untuk menghindari diskriminasi melainkan juga mencakup kesesuaian atau penempatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang benar. Dengan demikian, konsep keadilan Muthahhari tidak hanya menjadi landasan untuk meraih keadilan individual, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.⁸³

Konsep pemikiran Murtadha Muthahhari tentang pentingnya memberikan hak-hak dengan cepat dan adil, serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, terlihat jelas dalam berbagai aspek keputusan tersebut. Pengadilan memberikan hak-hak istri berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi selama masa pernikahan dan perceraian. Hak-hak ini bukan sekadar pemberian material, tetapi juga bentuk pengakuan atas upaya istri selama pernikahan, sebagaimana Muthahhari menekankan pentingnya kesesuaian hak dengan usaha dan hasil yang dicapai.

Hak suami yaitu berhak atas bagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sesuai dengan perjanjian perkawinan atau ketentuan

⁸³ Murtadha Muthhari, 64.

hukum yang berlaku, bisa mengajukan hak asuh anak, terutama jika ibu dianggap tidak layak atau tidak mampu merawat anak. Namun, umumnya hak asuh anak lebih condong diberikan kepada ibu, dan juga Setelah masa iddah berakhir, baik suami maupun istri memiliki hak untuk menikah lagi. Selain itu, istri juga mendapat hak yang setara yaitu mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri,⁸⁴ mendapatkan mut'ah yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al dukhul*.⁸⁵

Selain itu, hak asuh anak yang diberikan kepada ibu, sementara ayah diwajibkan memberikan nafkah anak yang mencerminkan penempatan tanggung jawab sesuai kondisi yang relevan. Pengadilan mempertimbangkan kebutuhan anak untuk diasuh oleh ibu sebagai pihak yang selama ini berperan langsung dalam pengasuhan, sambil memastikan bahwa ayah tetap berkontribusi terhadap kesejahteraan anak sesuai dengan kemampuannya. Ini menunjukkan harmoni antara hak dan prioritas, sebagaimana digarisbawahi oleh Muthahhari.

4. Perlimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan

Menurut Murthada Muthhari, keadilan dalam konteks ini tidak hanya mengenai pembagian yang merata atau pemberian hak-hak yang setara, tetapi juga mengenai memberikan perlakuan yang proporsional

⁸⁴ Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁸⁵ Pasal 149 Kompulasi Hukum Islam

terhadap setiap entitas berdasarkan tingkat dan kondisinya. Muthahhari percaya bahwa setiap individu, entitas, atau fenomena memiliki hak untuk berkembang sejauh yang layak sesuai dengan potensi dan tujuan yang ditentukan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada yang diberikan atau diharapkan melebihi kemampuannya, sehingga menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hubungan sosial dan alam semesta. Dengan demikian, konsep keadilan ini tidak hanya mencakup aspek distributif, tetapi juga aspek kualitatif yang memastikan bahwa segala sesuatu diatur sesuai dengan hukum alam dan moralitas yang adil.⁸⁶

Menurut perspektif pemikiran Murtadha Muthhari dalam analisis putusan, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, serta menetapkan hak asuh anak berada di bawah asuhan Penggugat. Dalam putusan tersebut, hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp 27.000.000, nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000, dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000.

Secara tersirat, hakim menyatakan bahwa besaran nafkah yang ditetapkan mencerminkan kelayakan dan kebutuhan dasar Penggugat sebagai mantan istri. Namun, dalam perkara ini, hakim tidak memberikan kepastian mengenai mekanisme pembayaran nafkah tersebut, hanya menegaskan total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat.

⁸⁶ Murtadha Muthhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 65.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada konsep pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan dalam perspektif teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari, keputusan ini juga belum sepenuhnya memenuhi sasaran. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan mengenai bagaimana dan kapan nafkah tersebut akan dibayarkan, yang seharusnya menjadi perhatian dalam upaya mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

Dalam hal ini maka perspektif teori Murtadha Muthahhari⁸⁷ menganggap bahwa ada ketidaksesuaian mengenai pemenuhan nafkah madliyah bagi istri dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby. Sehingga penentuan nafkah madliyah dalam putusan tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi konsep keadilan dalam teori yang diuraikan oleh Murtadha Muthahhari. Dalam hal ini akan lebih baik jika gugatan nafkah madliyah dikabulkan sebagian atau setidaknya kekurangan sebesar Rp 4.197.030 (UMK).

Dalam teori Muthahhari, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah kunci dalam rumah tangga. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah selama periode tertentu, istri berhak menuntut kekurangan tersebut. UMK digunakan untuk memastikan bahwa kekurangan tersebut dihitung berdasarkan standar yang dapat diterima secara luas. Dengan pendekatan ini, penggunaan UMK dalam menentukan nafkah madliyah dianggap sejalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan relevansi sosial yang diajarkan oleh Murtadha Muthahhari.

⁸⁷ Murtadha Muthhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, 60.

Gugatan nafkah iddah dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby sebesar Rp 9.000.000 yang berarti Rp 3.000.000 setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan secara standar minimal hidup memang cukup besar dengan memperhatikan penghasilan pihak suami dan keumuman standar biaya hidup daerah setempat. Namun kesanggupan pihak suami sebesar Rp 7.000.000 juga tidak sesuai dengan kelayakan. Oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan nafkah iddah keseluruhan sebesar Rp 4.500.000.

Pada dasarnya penentuan nafkah setelah perceraian memperhatikan standar kelayakan dan kemampuan pihak suami. Dalam hal ini jika dilakukan perbandingan dengan UMK daerah setempat yakni sebesar Rp 4.197.030 memiliki perbandingan sebesar Rp 302.970 dengan hasil dari putusan Hakim yang menunjukkan besaran senilai Rp 4.500.000/bulan. Oleh karena itu untuk mencapai suatu tingkat keadilan yang seimbang seperti dalam konsep keadilan Murtadha Muthahhari akan lebih sempurna jika kekurangan sebesar Rp 302.970 dikalikan 3 (masa iddah) sebesar Rp 908.910 dapat dikabulkan.

Besar nafkah mut'ah yang digugat dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby senilai Rp 50.000.000 Sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan berupa nafkah kebiasaan senilai Rp 10.000.000 dikalikan 12 bulan berjumlah Rp 120.000.000 yang merujuk pada Kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334. Melihat pada hal tersebut, khususnya terkait sumber hukum yang digunakan Hakim yang telah mengatur secara rinci sehingga nilai yang ditetapkan oleh hakim telah sesuai dengan keadaan yang

terjadi. Oleh karena itu kesesuaian dari lensa teori keadilan Murtadha Muthahhari dapat terpenuhi.⁸⁸

Pada teori keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari khususnya mengenai keseimbangan yang identik dengan besaran nafkah anak dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby dapat disimpulkan bahwa hal tersebut telah memenuhi nilai keseimbangan. Melihat pada gugatan yang memberatkan suami justru akan menimbulkan ketidakseimbangan begitu juga sebaliknya mengenai kesanggupan pihak suami dalam memberikan nafkah. Sehingga sudah sepatutnya Hakim mengambil jalan tengah dengan memperhatikan kemampuan suami dan kebiasaan nafkah anak pada umumnya sehingga hak anak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun alasan peneliti tidak membandingkan besaran nafkah anak dengan UMK adalah kebutuhan anak yang cenderung lebih sedikit daripada orang dewasa. Sehingga dengan ini Hakim sudah sepatutnya melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus yang menjadi latar belakang penentuan nafkah tersebut. Terlebih terkait nafkah ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam hukum keluarga, khususnya terkait nafkah pasca perceraian, penting untuk merujuk pada teori keadilan Murtadha Muthahhari. Teori ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak serta pertimbangan aspek ekonomi dalam pengambilan keputusan. Untuk menggambarkan kesesuaian antara putusan

⁸⁸ Murtadha Muthhari, 60.

hakim dan prinsip-prinsip Muthahhari, disajikan tabel yang menganalisis hak dan kewajiban suami dan istri, serta pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah.

Tabel: Kesesuain Teori Keadilan Murtadha Muthhahari

Aspek Teori Keadilan Murtadha Muthhari	Analisis Kesesuaian Putusan	Kesimpulan	Alasan
Keadaan sesuatu yang seimbang	Putusan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami serta istri. Pengadilan memberikan nafkah madliyah (Rp 27.000.000), nafkah iddah (Rp 4.500.000), mut'ah (Rp 10.000.000), dan nafkah anak (Rp 1.000.000 per bulan dengan kenaikan tahunan 10%). Hal ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan hak finansial istri dan kebutuhan anak, meskipun kemampuan finansial suami terbatas.	Sebagian sesuai	Dalam teori keadilan Muthahhari, keseimbangan adalah inti keadilan, yang mencakup harmoni antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Namun, keputusan terkait nafkah madliyah masih belum sepenuhnya memenuhi standar UMK daerah setempat (Rp 4.197.030/bulan). Seharusnya kekurangan ini diperhitungkan agar mencerminkan keadilan yang lebih sempurna. Selain itu, pengadilan telah mempertimbangkan kondisi emosional dan sosial istri serta anak pasca perceraian, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
Persamaan dan penolakan	Putusan menjamin hak istri dan anak tanpa memandang status sosial, gender, atau	Sesuai	Pemikiran Muthahhari menekankan bahwa

terhadap diskriminasi	kemampuan ekonomi pihak suami. Hak-hak istri terkait nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah diberikan, meskipun suami hanya seorang pekerja harian lepas. Hal ini mencerminkan prinsip non-diskriminasi dalam pemberian hak-hak dasar istri dan anak.		setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan Allah dan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dalam putusan ini, pengadilan menolak diskriminasi dengan menetapkan bahwa istri berhak atas nafkah madliyah dan mut'ah, meskipun suami memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, pemberian hak asuh anak kepada istri menunjukkan perhatian pada kesejahteraan anak, tanpa bias terhadap gender. Hakim juga menekankan bahwa perselingkuhan suami menciptakan ketidakseimbangan dan kezaliman dalam rumah tangga.
Menegakkan hak individu	Hak-hak istri, seperti nafkah madliyah, iddah, dan mut'ah, serta hak anak atas nafkah, telah diakui dan ditegakkan oleh pengadilan. Besaran mut'ah yang diberikan (Rp 10.000.000) bertujuan untuk menghibur hati istri pasca perceraian, sesuai dengan prinsip perceraian yang ihsan. Selain itu, hak anak dipenuhi melalui pemberian nafkah bulanan yang naik setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang.	Sebagian besar sesuai	Dalam teori Muthahhari, keadilan menuntut pemberian hak-hak individu secara cepat dan sesuai dengan kondisi. Putusan ini telah memberikan hak istri atas mut'ah dan nafkah iddah yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, penentuan nafkah madliyah belum sepenuhnya

			mencerminkan hak istri secara penuh, karena jumlah yang ditetapkan masih lebih rendah dibandingkan standar UMK. Selain itu, kebutuhan anak telah diprioritaskan, dengan mempertimbangkan kenaikan biaya hidup setiap tahunnya, sehingga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak anak.
Pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan	Pengadilan mempertimbangkan kemampuan suami sebagai pekerja harian lepas dalam menetapkan besaran nafkah. Besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami, sehingga tidak memberatkan. Hak asuh anak diberikan kepada istri sebagai pihak yang lebih stabil secara psikologis dan emosional, sementara suami tetap memiliki tanggung jawab finansial untuk anak.	Tidak Sesuai	Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, meskipun hakim telah menetapkan besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah yang mencerminkan kelayakan bagi Penggugat, ketidakjelasan mengenai mekanisme dan waktu pembayaran nafkah tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan dalam perspektif teori keadilan Islam Murtadha Muthahhari belum sepenuhnya tercapai. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian

			lebih dalam memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya adil secara nominal, tetapi juga jelas dan dapat dilaksanakan, agar keadilan yang diharapkan dapat terwujud secara menyeluruh.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti adanya perselisihan yang terus-menerus, perceraian dinyatakan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam gugatan rekonvensi, istri mengajukan tuntutan hak finansial, termasuk nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

Terkait nafkah madhiyah, Majelis tingkat banding mengoreksi putusan tingkat pertama dan menetapkan besaran nafkah sebesar Rp 750.000 per bulan selama tiga tahun, dengan total Rp 27.000.000. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kondisi finansial Tergugat yang dinilai lebih realistis. Sementara itu, untuk nafkah iddah, Majelis tingkat banding menguatkan putusan sebelumnya yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000, karena jumlah tersebut sudah dianggap adil dan sesuai dengan kebutuhan dasar istri selama masa iddah.

Dalam hal mut'ah, karena perceraian terjadi atas kehendak suami, Majelis tingkat banding mewajibkan suami membayar mut'ah sebesar Rp 10.000.000. Hal ini bertujuan untuk menghibur dan memberikan penghormatan kepada mantan istri agar perceraian dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip ihsan dalam Islam.

Adapun mengenai nafkah anak, Majelis tingkat banding memutuskan bahwa nafkah yang berjalan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak mencapai usia dewasa. Namun, gugatan terkait nafkah anak yang tertunggak tidak diterima karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Putusan ini mengacu pada pandangan bahwa nafkah anak bersifat

lil intifa' (untuk kebutuhan saat itu) dan bukan littamlik (kepemilikan), sehingga kewajiban ayah hanya mencakup pemenuhan kebutuhan anak selama mereka masih dalam tanggungan.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan penerapan hukum Islam dan regulasi nasional yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan pihak yang terlibat dalam perkara perceraian.

Kedua, Berdasarkan Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby, terdapat perbedaan signifikan antara gugatan rekonvensi dan putusan akhir yang dikeluarkan. Perbedaan ini dapat dianalisis melalui teori keadilan Murtadha Muthahhari, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kesesuaian dalam distribusi keadilan. Pengadilan mempertimbangkan berbagai jenis nafkah, termasuk nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak, dengan merujuk pada prinsip keadilan dalam hukum Islam serta kondisi ekonomi setempat, seperti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Meskipun putusan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan hak istri yang terdampak perceraian dengan kemampuan finansial suami, terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan nafkah madliyah jika dilihat dari perspektif teori keadilan Muthahhari. Jumlah yang ditetapkan oleh pengadilan dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang ideal, sehingga ada argumen bahwa gugatan nafkah madliyah seharusnya dikabulkan sebagian atau disesuaikan dengan standar hidup yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan istri pascaperceraian.

Selain itu, keputusan mengenai nafkah iddah juga menunjukkan adanya selisih dengan UMK, yang mengindikasikan celah dalam penerapan keadilan distributif. Jika disesuaikan dengan pendekatan Muthahhari, sebaiknya nilai tersebut lebih mendekati standar kehidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dasar individu dalam konteks

sosial dan ekonomi yang berlaku. Secara keseluruhan, meskipun Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby telah menerapkan prinsip keadilan yang cukup seimbang, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar lebih selaras dengan konsep keadilan Murtadha Muthahhari, sehingga mencerminkan keadilan yang holistik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam hal penulisan, keterbatasan pengetahuan, maupun adanya aspek yang belum terjelajahi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya, terutama yang membahas permasalahan serupa, dapat lebih menyempurnakan kajian ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambah referensi literatur serta memperhatikan berbagai aspek lain yang dapat mendukung kualitas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atabik Arif Ramdan and Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2017.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*. 9. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta, 2011.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Moh. Taufik Makaro. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Ciptia, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Murtadha Muthhari. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 2009.
- . *Kritik Islam Terhadap Materialisme*. Jakarta: Islamic Center Jakarta Al-Huda, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1999.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. 8th ed. Bandung: PT. Alma'rif, 1980.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. II. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Yayah Abdullah al-Khatib. *Ahkam Al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qishti Press, 2005.

Jurnal

- Cik Basir. "Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Karena Lil Intifa', Relevankah Dengan Ketentuan Islam Dan Hukum Positif?," n.d.
- Haris Hidayatulloh. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam No. 2*, 2019.
- I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Kontruksi Hukum 2* (n.d.): 2020.
- Jalaluddin Rakhmat. "Kata Pengantar," *Muthahhari: Sebuah Model Buat Para Ulama, Dalam Murtadha Muthahhari, Membumikan Kitab Suci Manusia Dan Agama*. Bandung: Mizan, 2007.
- Mawardi Ahmad. "Pemikiran Murtadha Muthhari Tentang Keadilan Ilahi." *Al-Fikra 2* (2006).
- Maya Yulita. "Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Soumatra Law Review 2* (2020).
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 15, no. 1 (March 31, 2021): 37–50.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

Syamsul Bahri. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015.

Skripsi

- Dwi Nissa Kamalia Putri. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat.” Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42140/1/18210017.pdf>.
- Iftiar Fauzi. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms).” Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11014/2/_IFTIAR%20FAUZI_PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20MENENTUKAN.pdf.
- Kartiningsih Dako. “Penerapan Hukum Dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Limboto.” *Jurnal Al-Mizan* 2 (2019).
- Kholik Abdul Basit. “Penentuan Besaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dengan Implementasi Jurimetri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.BLC).” UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/58106/>.
- Muhammad Hajir Hikmawan. “Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Kasus Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal).” Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.
<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/inde x.php/?pdf=4705/1/skripsi>.
- R. Andi Sugianto. “Konsep Keadilan Dalam Pandangan Murtadha Muthhari.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80900>.
- Rabiatul Adawiah Fatimah and M Rifqi. “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusan Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin),” n.d.
- Silfana Dali. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian.” Undergraduated Thesis, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2019. <http://repository.iain-manado.ac.id/32/1/Skripsi%20SILFANA%20DALI.pdf>.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Bab XII

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf F

Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 Huruf B

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf C

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 2

LAMPIRAN
PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan

Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di

KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Advokat/Konsultan Hukum **Mochammad**

Nasiq, S.H. berkantor Jl. Tropodo Asri Blok H/18 Waru,

Sidoarjo, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli

2020 selanjutnya disebut sebagai

Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN

GRESIK, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Advokat/Pengacara

H. Supriasto, S.H.,M.H. Andi Fajar Yulianto, S.H., CTL.

Ruslan Abdul Ghoni, S.H. berkantor di Kantor LKBH Persatuan

Guru Republik Indonesia (LKBH-PGRI) Kabupaten Gresik,

berkedudukan hukum di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Gg.VI No. 02,

Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2020 selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 0820/Pdt.G/2020/PA.Gs yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *3 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah* yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak PEMBANDING dan TERBANDING berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah Anak (hadhanah) PEMBANDING dan TERBANDING yang lalu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai diktum 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Gresik;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2020 Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Juli 2020;

Membaca Memori banding dari Pembanding tanggal 26 Agustus 2020; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik nomor :

0820/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 24 September 2020, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik nomor 0820/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 24 September 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) walaupun keduanya telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3806/Hk.05/9/2020 tanggal 29 September 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Gresik Nomor 0820/Pdt.G/2020/PA.Gs yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 September 2020 dengan Nomor 376/Pdt.G/ 2020/PTA.Sby;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gresik telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Hj. Istiqomi, S.H.**, yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2020 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan

laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 21 April 2020, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**; dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0820/Pdt.G/2020 PA.Gs. tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka terhadap petitum Pemohon yang memohon untuk menceraikan Termohon Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, atas putusan mana Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan utamanya berkaitan dengan gugatan Rekonpensi sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/ Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/ Terbanding tersebut pada dasarnya Termohon/Pembanding membantahnya bahwa alasan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon/Terbanding tersebut tidak benar justru penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena

Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan wanita lain yang berakibat Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan berkumpul dengan WIL nya dan meninggalkan Termohon/Pembanding dan anaknya;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi Pemohon/Terbanding **Asripin bin Senaji dan Moch. Nasikhun bin H. Marwi** menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan saksi Termohon/Pembanding Siti **Musyafa'atur Romlah** dan **Ujik Rofi'atul Muhanifah** menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Yuniarti dan berakibat keduanya berpisah tempat tinggal hampir selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa adanya fakta hidup berpisah dan terjadinya pertengkaran seperti tersebut diatas menunjukkan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *break of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan yang hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (الله حدود اقامة عدم) dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga besarnya, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1991, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Pemohon/Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon/Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Gresik **harus dikuatkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon pada tahap jawaban, disamping menjawab konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi untuk meminta agar apa yang menjadi hak-haknya dalam perceraian dipenuhi dengan memohon kepada pengadilan agar mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Nafkah madhiyah sejak bulan Pebruari 2016 setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 47 bulan = Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Nafkah terhutang untuk anak yang belum dewasa setiap bulan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 47 bulan sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain hak-hak tersebut diatas juga memohon agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Sholeh Maulidan bin Asmunir umur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah baik nafkah madhiyah maupun nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi menolaknya karena hal tersebut diluar kemampuan Tegugat Rekonpensi sebagai pekerja harian lepas dan sebagai Pemohon dalam konvensi sebagai rasa tanggung jawabnya akan mentaati kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu Tergugat

dalam Rekonvensi akan memenuhi sesuai kemampuannya sebagaimana disampaikan dalam kesimpulannya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah serta hak asuh anak serta nafkah anak kesemuanya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama, dan Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa gugatan nafkah lampau/madhiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis tingkat pertama namun Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang hanya memberi beban kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah selama 47 bulan dengan pertimbangan bahwa selama itu Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakann kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut kurang tepat karena tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai isteri tersebut bukan disebabkan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz akan tetapi Tergugat sendiri yang telah keluar dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Tergugat yang menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah diusir oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan telah ternyata bahwa keluarnya Tergugat dari tempat kediaman bersama berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan mengambil alih ibarat dalam kitab I' anatuth Tholibin Juz IV halaman 85 bahwa nafkah madhiyah yang belum dibayar adalah menjadi hutang namun penerapannya kurang tepat dengan apa yang telah dipertimbangkan karenanya Majelis tingkat banding akan memperbaikinya dan oleh karena pendapat atau gaji Tergugat Rekonvensi tidak jelas maka Majelis tingkat banding

mendasarkan pada upah minimum Kabupaten dengan asumsi gaji Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja harian lepas di Kabupaten Gresik tidak kurang dari Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka besarnya nafkah madhiyah yang layak dengan mendasarkan permohonan Pemohon/Terbanding dan keterangan saksi-saksinya antara keduanya telah berpisah selama 3 (tiga) tahun yaitu diperhitungkan setiap bulan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga amar putusan tingkat pertama tentang besarnya nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dan majelis tingkat banding perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Iqna juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat majelis dinyatakan bahwa ;

والمعدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis tingkat pertama sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis tingkat banding berpendapat besaran nafkah iddah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan kebutuhan dasar seorang isteri karenanya amar putusan tingkat pertama tentang besarnya nafkah iddah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas isteri, dan dalam perkara aquo telah ternyata bahwa perceraian ini adalah kehendak suami (Tergugat Rekonvensi) maka untuk menghibur hati Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sepantas dan sewajarnya kalau Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Termohon/

Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al-ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فَمَتَّوْنِ وَسِرِّحِي سِرَّاحًا جَيِّلًا

Artinya: “*Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut’ah) dan ceraikanlah dia dengan baik*”;

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang *ihsan*, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunan Allah SWT dalam Alquran Surat Al- Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ حَسَنًا

Artinya:“...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma’ruf atau bercerai secara ihsan..”

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah tersebut diatas dan demi terlaksananya perceraian secara ihsan, maka majelis hakim tingkat banding patut untuk mempertimbangkan mut’ah tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut’ah adalah untuk menghibur hati mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, dan dengan mempertimbangkan masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sudah berjalan sekitar 15 tahun dan dalam perkara aquo perceraian adalah atas kehendak suami dan dimulai dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah berselingkuh dengan wanita lain maka sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuannya majelis tingkat banding menetapkan mut’ah yang layak yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding sebagai Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) karenanya amar putusan Pengadilan tingkat pertama tentang besarnya mut’ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh terhadap anak bernama Muhammad sholeh Maulidan bin Asmunir umur 12 tahun telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan telah ternyata selama ini anak tersebut sudah hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat tidak pernah memperlmasalahkannya karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri sehingga pertimbangan tersebut harus dikuatkan dengan perintah Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang bahwa hak asuh anak telah ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi namun Majelis tingkat pertama belum menetapkan untuk nafkah anak pada masa/waktu berjalan berikutnya maka berdasarkan SEMA RI nomor 4 tahun 2016 Majelis tingkat banding secara ex officio menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada anaknya yang bernama Muhammad Sholeh Maulidan bin Asmunir tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan nafkah anak terhutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Majelis Tingkat Banding tidak sependapat karena tidak berdasar hukum dengan pertimbangan bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi anak tersebut hidup bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sedang terhadap tuntutan nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) maka nafkah tersebut termasuk untuk nafkah anaknya sehingga karenanya tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tepat waktu dan guna menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi memperoleh keadilan dengan mengakomodir SEMA RI nomor 1 tahun 2017, maka pembayaran kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 0820/Pdt.G/2020/PA.Gs yang dijatuhkan tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqa'dah 1441 Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amar putusannya sebagaimana dibawah ini;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0820/Pdt.G/2020/PA.Gs yang dijatuhkan pada tanggal 25 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqa'dah 1441 Hijriah* dengan perbaikan :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
 - a. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (Hadhonah) terhadap anak pbanding dan terbanding umur 12 tahun ada pada Penggugat Rekonvensi dengan perintah harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anaknya yang bernama Muhammad Sholeh Maulidan bin Asmunir setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya dan menyatakan gugatan nafkah anak terhutang tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar 1442 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal

28 *Shafar 1442 Hijriyah* oleh **Drs. H. Mahmudi, M.H.** sebagai Ketua Majelis **H. Basuni S.H., MH** dan **Drs. Moh Yasya SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 september 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KetuaMajelis,

ttd

Drs. H.Mahmudi, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H.Basuni,S.H.,M.H.

Drs. Moh Yasya, S.H., MH.

PaniteraPengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00 Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Taufiqur Rizky
 TTL : Lumajang, 13 September 2002
 Agama : Islam
 Email : taufiq.rizky753@gmail.com
 Telepon : 081231973352



Riwayat Pendidikan :

No.	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK ABA 02 Bagusari Lumajang	2008-2009
2	SD	SDI Tompokersan Lumajang	2009-2015
3	SMP	SMPN 1 Sukodono Lumajang	2015-2018
4	SMA	SMAN 1 Lumajang	2018-2021
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
 Malang, 04 Februari 2025

Achmad Taufiqur Rizky
 NIM. 210201110202